

Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia: Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI

Mayadina Rohmi Musfiroh & Alfa Syahriar
UNISNU Jepara

Abstract

Maslaha is one of the important indicator in the formulation of legislation in Islamic law. More than that, maslaha is understood as the spirit that animates the rule of law produced by institutions that have the authority of legal legislation. Meanwhile, the concept of maslaha developed by Islamic law experts is different from each other even though it has equation point. The theory of Maslaha that has been used so far is still considered gender neutral. Even though the current context, the formulation of the law must integrate a gender perspective that provides an equal portion between the benefits of men and women. Without including the perspective of women's experiences, it will result in legal decisions that are biased and unfair to humanity. The purpose of this study is to compare the concept of benefit of Imam Al-Ghazali, Ash-Syatibi, and KUPI. To find the concept of maslaha that is relevant to the current context in Judicial Law Making in Indonesia. This research uses the qualitative research, literature study, comparative-descriptive analysis.

The main finding of this research is the concept of Maslaha that has been formulated by previous scholars, has not integrated the experience of women as active subjects. KUPI complements the boundaries of benefit that have been compiled by previous scholars by including affirmative benefits for women. However, the integration of women's experiences in formulating maslaha is often contextual rather than universal due to the different situations, conditions, cultures and diverse cultures. This finding implies that parties who have authority in drafting laws in Indonesia need to consider aspects of benefit in judicial law making by including affirmative maslaha for women. Especially related to Islamic family law. Therefore, it is important to revisit the agenda of Islamic law reform in Indonesia to revise various regulations that bring more affirmative maslaha to women and their families.

Keywords: Maslahah, Judicial Law Making, KUPI.

Abstrak

Maslahah merupakan salah satu indikator penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan dalam hukum Islam. Lebih dari itu, maslahah dipahami sebagai ruh yang menjiwai aturan perundangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas legislasi hukum. Sementara itu, konsep maslahah yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam berbeda satu sama lain meskipun memiliki titik persamaan. Teori maslahah yang selama ini digunakan masih dianggap netral gender. Padahal dalam konteks saat ini, perumusan undang-undang harus mengintegrasikan perspektif gender yang memberikan porsi yang setara antara manfaat laki-laki dan perempuan. Tanpa memasukkan perspektif pengalaman perempuan, maka akan menghasilkan keputusan hukum yang bias dan tidak adil bagi kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan konsep kemaslahatan Imam Al-Ghazali, Ash-Syatibi, dan KUPI serta menemukan konsep maslahah yang relevan dengan konteks kekinian dalam pembentukan Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pengambilan data melalui studi literatur, serta analisis data deskriptif komparatif.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maslahah yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, belum mengintegrasikan pengalaman perempuan sebagai subjek aktif. KUPI melengkapi batasan kemaslahatan yang telah disusun oleh ulama sebelumnya dengan mencantumkan *affirmative benefit* bagi perempuan. Namun, pengintegrasian pengalaman

perempuan dalam merumuskan masalah seringkali bersifat kontekstual daripada universal karena perbedaan situasi, kondisi, budaya dan budaya yang beragam. Temuan ini menyiratkan bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam merancang undang-undang di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek-aspek kemanfaatan dalam pembuatan undang-undang dengan memasukkan masalah afirmatif bagi perempuan. Terutama terkait dengan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali agenda pembaruan hukum Islam di Indonesia agar merevisi berbagai peraturan yang membawa masalah yang lebih afirmatif kepada perempuan dan keluarganya.

Kata kunci: Masalah, Pembuatan Hukum, KUPI.

Pendahuluan

Kemaslahatan menjadi indikator penting dalam perumusan perundangan dalam hukum Islam Indonesia. Lebih dari itu, kemaslahatan dipandang sebagai spirit yang menjiwai aturan hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang memiliki otoritas legislasi hukum. Sementara itu, konsep kemaslahatan yang dikembangkan oleh pakar hukum Islam tradisional maupun kontemporer berbeda satu sama lain meskipun memiliki irisan. Standar kemaslahatan yang selama ini digunakan masih dipandang netral gender karena masih bersifat umum dan universal. Hal ini juga tampak dalam penerapan masalah sebagai metode bahsul masail dalam NU serta metode penyusunan fatwa MUI yang menggunakan kemaslahatan sebagai salah satu metode *istinbat* hukum.

Tanpa mengintegrasikan perspektif gender, maka keputusan hukum yang dihasilkan cenderung bias bahkan dapat berpotensi merugikan perempuan. Padahal pada konteks saat ini, perumusan hukum harus mengintegrasikan perspektif gender yang memberikan porsi setara dan seimbang antara kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan penting yaitu bagaimana perbandingan karakteristik kemaslahatan dalam pandangan Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi dan KUPI dan bagaimana konsep kemaslahatan yang relevan dengan konteks pembuatan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi konsep kemaslahatan Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan KUPI serta berupaya menemukan konsep kemaslahatan yang relevan dengan konteks kekinian dalam pembuatan aturan perundangan (*Judicial Law Making*) di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan pengambilan data secara kualitatif melalui studi literatur dan menggunakan analisis deskriptif komparatif.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan banyak kajian mengenai konsep kemaslahatan yang digagas al-Ghazali dan as-Syatibi, dan metodologi KUPI. Diantaranya, artikel yang ditulis Suansar Khatib berjudul Konsep Maqashid al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Temuan dalam artikel tersebut bahwa bagi Al-Ghazali dan al-Syatibi esensi semua ajaran Islam adalah kemaslahatan, karena itu apabila terjadi kontradiksi antara bidang mu'amalah dan adat, maka kemaslahatan berdasarkan teks agama dan ijmak harus didahulukan. Kedua nya juga berpendapat bahwa hakikat maslahat adalah proteksi terhadap kemanusiaan.¹ Artikel Hermanto yang menyimpulkan bahwa konsep al-Ghazali tentang maslahat lebih general dibandingkan al-Tūfi, namun kedua nya memiliki persamaan dalam hal menjadikan konsep maslahat sebagai dalil hukum dalam merespon persoalan kontemporer. Sisi lain, al-Ghazali menjadikan teks sebagai starting point dalam menentukan maslahat sedangkan al-Tufi lebih banyak menggunakan logika dalam menentukan kemaslahatan dan hanya membatasi pada ranah mu'amalah dan tradisi serta tidak masuk dalam ranah ibadah.² Dalam artikel yang ditulis oleh Fahrur Rozi, dkk, menyimpulkan bahwa Al-Juwaini mengafirmasi pentingnya memahami maqasid syariah dalam memahami hukum Islam, sedangkan al-Ghazali menjelaskan kemaslahatan sebagai upaya memelihara tujuan hukum Islam yang terangkum

¹ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Keagamaan* 5, No. 1 (2018), 47.

² Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi Dan Al-Ghazali)," *Al-Adalah* 14, No. 2 (2017), <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>, 433.

dalam lima perlindungan dasar.³ Terkait dengan KUPI juga telah banyak artikel mengulasnya, diantaranya *"The Qur'an, Women, and Nationalism In Indonesia"*. Artikel tersebut membahas tentang faktor-faktor yang memungkinkan Gerakan KUPI menawarkan pandangan alternatif dan merepresentasikan diri dalam wacana nasionalisme. Artikel ini menyimpulkan bahwa ulama perempuan mampu membuat pandangan alternatif dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan sumber lain melalui Gerakan moral dalam mengangkat status dan peran perempuan, kesejahteraan anak-anak dan isu lingkungan yang berkelanjutan.⁴ Namun belum ditemukan artikel yang mengkomparasikan konsep kemaslahatan yang digagas oleh Al-Ghazali, al-Syatibi sebagai representasi ulama klasik dan KUPI sebagai entitas keagamaan kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini akan meneliti konsep kemaslahatan yang digagas oleh al-Ghazali dan al-Syatibi dan diterapkan oleh KUPI sebagai metodologi dalam memecahkan problem sosial keagamaan di Indonesia.

Pembahasan

A. Profil Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan KUPI

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Panggilan al-Ghazali dinisbahkan kepada Ghazalah yang merupakan nama salah satu desa dari kota Tus, Iran. Al-Ghazali populer dengan julukan *Hujjah al-Islām* dan *Zain al-Dīn*, biasa dipanggil Abū Hāmid. Ia lahir di Tūs, tahun 450 H/1058 M pada pertengahan abad ke-5 H dan meninggal pada tahun 1111 M. Ayahnya seorang yang saleh dan mencintai ulama, bekerja sebagai tukang tenun yang tergolong miskin dan seorang sufi yang sehari-hari menghidupi keluarga dengan mengandalkan penjualan hasil tenun ke pasar. Al-Ghazali belajar fikih kepada Ahmad bin Muhammad al-Razakānī di Tus, Ia juga belajar kepada Imam Abu Nasr al-Isma'ili di Jurjān, Abu Sahl al-Hafsy, serta berguru kepada Imam al-Haramain Abu al-Ma'ālī al-Juwainī (w. 478 H) di Nisāpūr. Beliau termasuk pengikut mazhab Syafi'i.

Al-Ghazali merupakan sosok yang tekun dan rajin dalam mencari ilmu, sehingga mampu menguasai berbagai cabang ilmu dalam waktu relatif singkat, seperti fikih, usūl fikih, usūl al-dīn, mantiq, ilmu hikmah dan filsafat. Ia pernah diminta mengajar di Universitas Nizamiyah di Baghdad oleh Perdana Menteri Nidzam al-Mulk, pada tahun 484 H.

Karya intelektual Al-Ghazali sangat populer di kalangan cendekiawan muslim tidak hanya kalangan Muslim saja namun juga masyarakat dunia. Diantara karyanya yang terkenal adalah *Iḥyā' 'Ulūmiddin*, *al-Mustaṣfā*, *al-Mankhūl*, *al-Munqiz min al-Dalāl*, *al-Basīth wa al-Wasīth wa al-Wajīz wa al-Khulāṣah*. Setidaknya karya Al-Ghazali telah mencapai 200 buku.

Sedangkan As-Syathibi mempunyai nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi. Dan populer dengan panggilan as-Syatibi.⁵ As-Syathibi berasal dari keturunan Arab-Yaman lebih tepatnya dari Bani Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Nama sebutan as-Syathibi berasal dari negeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa) sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.⁶ As-Syathibi lahir di Granada tahun 730 H, wafat hari Selasa, 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. As-Syathibi tergolong sebagai seorang Ulama bermazhab Maliki. Meskipun demikian, as-Syathibi tetap menghormati Ulama mazhab lainnya. Bahkan as-Syathibi dalam menyusun *al-Muwafaqat* ditujukan untuk menjembatani ketegangan antara mazhab Maliki dan Hanafi.⁷ Demikian juga, dalam menyusun *al-Itisham* dimaksudkan untuk merespon bid'ah dan khurafat yang cukup fenomenal pada saat itu. Secara intelektual, *rihlah ilmiah* as-Syathibi dimulai dengan memulai menguasai ilmu *wasail*, *maqasid*, bahkan tidak cukup sampai disitu, as-Syathibi juga mempelajari hampir semua cabang ilmu secara mendalam untuk bisa memahami maksud-maksud dari syariat dan rahasianya.

³ Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," *Iqtisoduna: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (June 2022), 53.

⁴ Kusmana, "The Qur'an, Women, And Nationalism In Indonesia: Ulama Perempuan's Moral Movement," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, No. 1 (2019), 110.

⁵ Abdullah Musthafa. Al-Maraghi, *Fathul Mubin* (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), 204.

⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997), 99.

⁷ Muhammad Makhluf, *Syjarah An-Nur Al-Zakiyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Araby, 1349), 231.

Karya ilmiah as-Syathibi hampir semua mengacu pada dua bidang ilmu, yakni ilmu *wasilah* dan ilmu *maqasid*. Ilmu *wasilah* dimaksudkan sebagai ilmu-ilmu bahasa Arab yang dapat menjadi wasilah memahami ilmu Maqasid. Di antara karya as-Syathibi adalah: 1) *al-Muwafaqat*, 2) *al-I'tisham*, 3) *al-Majalis*, 4) *al-Ifadaat wa Al-Insyadaat*. Di antara sekian banyak karya as-Syathibi ini, karya yang sangat fenomenal dan dicetak hanya tiga buah yaitu kitab *Al-Muwafaqat*, *Al-I'tisham* dan *Al-Ifadaat wa Al-Insyadaat*. Di tangan as-Syathibi, pembahasan ushul fikih lebih komprehensif, dan tajam mengenai aspek *maqasid al-syariah*. Sekalipun ia berbicara aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya selalu terkait dengan *maqasid al-syari'ah*. Menurutnya, setiap agama yang diturunkan Allah SWT senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu setiap mukalaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta senantiasa mengambil yang maslahat.

KUPI merupakan kepanjangan dari Kongres Ulama perempuan Indonesia. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh individu atau lembaga yang memiliki kapasitas, perhatian serta secara aktif berupaya memecahkan problem sosial keagamaan terkait perempuan dengan cara memproduksi pandangan keagamaan yang merujuk pada pengalaman perempuan dalam semua level kerja fatwa keagamaan, perumusan undang-undang, aturan hukum maupun kebijakan. Meskipun KUPI pertama baru terlaksana tahun 2017 di Cirebon namun embrio KUPI telah ada sejak tahun 2000. Diawali dengan kerja-kerja kaderisasi ulama perempuan yang dilakukan Rahima dan Fahmina melalui training regular, periodik, dan berkesinambungan. Serta kerja-kerja penguatan komunitas perempuan penggerak majlis taklim dan perempuan kepala keluarga yang dilakukan Alimat sejak 2010. Tidak kurang dari 24 buku yang telah diterbitkan Rahima, 29 buku dipublikasikan Fahmina serta 50 nomor majalah dan suplemen yang diterbitkan Rahima.⁸

B. Metodologi Fatwa KUPI

Dalam melakukan upaya memecahkan problem sosial keagamaan terkait perempuan dan memproduksi pandangan keagamaan yang responsif pada pengalaman perempuan dalam perumusan fatwa keagamaan, undang-undang, maupun kebijakan, KUPI menjadikan tauhid sebagai basis gerakan, perwujudan rahmat bagi semesta alam sebagai visi dan akhlak mulia sebagai misi. Visi kerahmatan melahirkan misi kemaslahatan. Misi kemaslahatan diterapkan dalam bingkai tiga nilai prinsip yakni kesetaraan, kesalingan, keadilan. Dalam konteks kekinian, misi kemaslahatan diimplementasikan dalam tiga nilai utama yaitu: kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan. Secara paradigmatis, KUPI menggunakan sembilan nilai utama untuk mengkerangkakan visi misinya yaitu: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan.⁹

Secara metodologis, Fatwa KUPI menggunakan tiga pendekatan utama yaitu Makruf, Mubādalāh dan Keadilan Hakiki. Pendekatan makruf oleh penggagasnya, Nyai Hj. Badriyah Fayumi,¹⁰ diatribusikan untuk menyelesaikan problem sosio-teologis umat Islam terkait relasi sosial manusia, utamanya kelompok rentan seperti perempuan, anak dan kelompok minoritas. Tawaran pendekatan ini bersumber dari kajian mendalam atas ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an yang seringkali menggunakan kata *ma'rūf* sebagai basis etis sekaligus pendekatan utama dalam penyelesaian persoalan terkait relasi marital dan familial.¹¹ Konsep makruf menurut Badriyah Fayumi dipandang sebagai "segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat, dan pandangan umum masyarakat".¹² Konsep makruf dalam Al-Qur'an mencakup tiga gagasan utama yang dapat dikembangkan. *Pertama*, makruf sebagai salah satu landasan relasi sosial meliputi relasi antar individu, relasi perkawinan, relasi dalam keluarga maupun dalam lingkup lebih luas

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI* (Cirebon: KUPI, 2022), 55.

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI* (Cirebon: KUPI, 2022), 76-80.

¹⁰ Badriyah Fayumi adalah salah seorang tokoh kunci KUPI dan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Bekasi.

¹¹ Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 103.

¹² Abdul Kodir. 104.

yaitu komunitas, bangsa maupun dunia. *Kedua*, makruf sebagai bentuk penghargaan atas tradisi baik yang diterima dan dipraktikkan suatu masyarakat atau dikenal dengan 'urf atau 'ādah dalam tradisi usul fikih. *Ketiga*, makruf sebagai pendekatan dalam membumikan nilai universal Islam sesuai konteks kekinian dan kedisinian.¹³

Selain makruf, mubadalah juga digunakan sebagai pendekatan dalam merumuskan fatwa KUPI. metode mubadalah diterapkan dalam membaca hadis (sumber ajaran dan nilai kedua umat Islam setelah Al-Quran) secara lebih aktual, segar dan bermakna yang didasarkan pada tiga premis; *pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya juga harus menyasar pada keduanya. *Kedua*, prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap interpretasi.

Secara metodologis pendekatan mubadalah bekerja dengan empat langkah; *pertama*, memastikan sebuah teks yang akan diinterpretasi berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. *Kedua*, teks secara eksplisit menyebut laki-laki atau perempuan atau salah satu sebagai subyek atau obyek. *Ketiga*, memastikan teks masuk dalam kategori *mabadi'* (ajaran nilai fundamental), *qawaid* (ajaran prinsip tematik), atau tentang *juz'iyat* (ajaran implementatif dan operasional). *Keempat*, menggunakan makna teks yang selaras dengan ajaran fundamental dan norma tematik laki-laki dan perempuan untuk memastikan mereka semua terpanggil melakukan kerja-kerja kebaikan dan akhlak mulia.¹⁴

Pendekatan mubadalah secara esensial memposisikan perempuan sebagai manusia seutuhnya dan subyek yang setara sehingga keduanya dapat bekerjasama secara resiprokal mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan. Karena itu, secara paradigmatis KUPI juga menggunakan pendekatan keadilan hakiki untuk mengintegrasikan pengalaman dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Bagaimanapun perempuan memiliki pengalaman khas secara biologis maupun sosial yang harus dipertimbangkan dalam berbagai perumusan kebijakan dan keputusan hukum. Dengan demikian, keadilan hakiki ingin memastikan kebaikan dan kemaslahatan yang dialokasikan untuk perempuan harus bertolak dari pengalaman spesifik dan khasnya sebagai perempuan.¹⁵

Dalam mengaplikasikan paradigma, pendekatan dan sembilan nilai KUPI, Musyawarah Keagamaan KUPI juga menggunakan kerangka *Maqāsid Syari'ah* yang bersumber dari khazanah klasik. Dengan kerangka ini diharapkan keputusan hasil Musyawarah keagamaan bersifat utuh dan komprehensif dalam menawarkan jalan keluar yang solutif atas berbagai persoalan sebagai cerminan dari visi *rahmatan li al-'alamīn* dan misi akhlak karimah. Dalam metodologi fatwa KUPI tampak mengakomodasi pandangan pakar maqasid klasik seperti as-Syatibi dan juga kontemporer seperti Syekh Muhammad ath-Tahir ibn 'Asyur (w. 1973) dan Jasser Audah dengan enam fitur pendekatan sistem. Maqasid syariah dalam pandangan as-Syatibi telah mengkristal pada *al-kulliyāt al-khamsah* (lima prinsip) sebagai ragangan dalam mengkaji dan memutuskan hukum Islam. Bahkan lima prinsip tersebut dijadikan dasar hukum yang jelas dan pasti sebagai bagian dari pokok agama (*usūl ad-dīn*), kaidah hukum (*qawā'id syar'iyyah*) dan prinsip beragama (*kulliyāt al-millah*). Lima prinsip tersebut adalah perlindungan jiwa, agama, akal, harta, keturunan, kehormatan.¹⁶

Sedangkan maqasid dalam perspektif ulama kontemporer, tidak hanya diaplikasikan sebagai kerangka perlindungan hak dasar manusia namun sekaligus memperluas *coverage* sasaran perlindungan agar lebih sempurna dan bermakna. Misalnya dalam konteks perlindungan keluarga yang semula dipahami sebagai anjuran pernikahan dan larangan mendekati zina lantas diperluas menjadi prinsip-prinsip dalam perlindungan keluarga, misalnya pencatatan pernikahan sebagai legalisasi keabsahan pernikahan dan seterusnya.

¹³ Abdul Kodir, 104-105.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Akaruna.id, 2021), 32. Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 107.

¹⁵ Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, 110-111.

¹⁶ Abdul Kodir, 94.

Dalam perspektif Syekh Muhammad ath-Tahir Ibn Asyur, perlindungan keluarga harus dibentangkan cakupannya meliputi seluruh nilai etika hukum Islam yang dapat memelihara keharmonisan, marwah dan ketangguhan keluarga. Misalnya terkait persoalan pemukulan suami terhadap istri, jika tidak dilakukan dalam kerangka menyatukan keutuhan rumah tangga bahkan justru sebaliknya membahayakan perempuan dan memperparah konflik rumah tangga, maka pemerintah harus membuat regulasi untuk mencegah suami melakukan pemukulan (kekerasan) terhadap istrinya. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan keluarga dalam maqasid syariah.¹⁷ Sementara Jasser Auda mengkontekstualisasi konsep perlindungan keluarga menjadi membangun keluarga (*bina' al-usrah*), meliputi semua prinsip moral fundamental terkait perlindungan hak individu dan sosial khususnya memastikan perempuan dan anak terlindungi dalam semua aspek pranata hukum keluarga. Hal ini sejalan dan telah diterapkan dalam Fatwa KUPI mengenai pengharaman kekerasan seksual dan kewajiban perlindungan anak dari pola asuh yang buruk. Dalam pandangan KUPI, maqasid syariah yang digagas Jasser Auda selaras dengan prinsip hukum klasik ala Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan prinsip hukum kontemporer, seperti rasionalitas, kemanfaatan, keadilan dan moralitas.¹⁸

Meskipun begitu, penggunaan kerangka maqasid dalam musyawarah keagamaan KUPI lebih banyak terinspirasi ulama Indonesia khususnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah dibandingkan pengaruh Jasser Auda. KUPI berpandangan bahwa pembahasan hukum Islam menggunakan kerangka maqasid adalah gagasan *genuine* dan autentik yang lahir dari khazanah Islam. Karena itu, sangat relevan untuk mendekati berbagai persoalan kontemporer di kalangan masyarakat Islam maupun masyarakat secara umum.

C. Konsep Kemaslahatan Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan KUPI

Maslahat secara etimologis terdiri dari huruf *shad*, *lam*, *ha* menunjukkan antonim dari kerusakan (*al-fasād*) yaitu kebaikan. *Aslah* bermakna mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan.¹⁹ Dalam terminologi *usūliyyūn*, terdapat keragaman istilah maslahat, setidaknya dapat diringkas dalam tiga ungkapan yaitu sebab yang mengantarkan pada maksud syāri', maksud pembuat syariat itu sendiri serta kelezatan dan kebahagiaan. *Pertama*, Imam al-Ghazali menyiratkan kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat (*al-muhāfazah 'alā maqsūd al-syār'i*)²⁰ sama halnya dengan pendapat al-Khawārizmi yang memaknai maslahat dengan menjaga maksud pembuat syariat (*al-murādu bi al-maṣlahat al-muhāfazatu 'alā maqsūd asy-syār'i*).²¹ Al-Ghazali menjelaskan definisi maslahat sebagai berikut:²²

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Kami mendefinisikan maslahat dengan memelihara tujuan syariah. Tujuan syariah dari makhluk ada lima yakni menjaga agama, jiwa, akal, keluarga, harta makhluk. Segala hal yang mengandung pemeliharaan atas lima prinsip tersebut adalah kemaslahatan dan semua yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dinamakan mafasdat dan menolak mafasdat disebut maslahat.

Bahkan al-Ghazali mengafirmasi bahwa kemaslahatan makhluk adalah tujuan semua syariat agama, karena itu ajaran syariat bertemu pada satu titik terkait keharaman kafir, membunuh, zina, mencuri dan minuman keras karena dampak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Al-Ghazali menjelaskan:

¹⁷ Abdul Kodir, 95.

¹⁸ Abdul Kodir, 102.

¹⁹ Al-Fayūmī, *Al-Miṣbāh al-Munīr* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1987), 132.

²⁰ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfā* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 174.

²¹ Asy-Syaukāni, *Irsyād Al-Fuḥūl* (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000), jilid 2, 990.

²² Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, 174.

يستحيل ان لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد إصلاح الخلق بها، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقه وشرب السكر²³

Mustahil agama-agama dan syariat tidak mengandung kehendak kemaslahatan bagi makhluk, oleh karena itu syariat-syariat para nabi tidak berbeda dalam hal mengharamkan kafir, membunuh, zina, mencuri dan minuman keras.

Kedua, Juhur *usūliyyun* termasuk di dalamnya al-Āmidy mendefinisikan maslahat sebagai tujuan penetapan hukum baik mendapatkan kemaslahatan, menolak bahaya atau pertemuan antara keduanya.²⁴ *Ketiga*, pendapat al-'Izz bin 'Abdissalam menjelaskan kemaslahatan yakni sebab-sebab yang mengantarkan pada kelezatan dan kebahagiaan.²⁵ Dengan demikian, terdapat beragam kosakata yang secara tersirat memiliki relasi erat dengan *maqasid*, meskipun terdapat banyak perbedaan, namun bukan perbedaan yang substantif.

D. Standar Maslahat menurut Al-Ghazali

Kemaslahatan penting diberikan parameter agar tidak terjebak pada kepentingan individu setiap orang atau kelompok tertentu. Perlu dicatat bahwa standar kemaslahatan tidak merujuk pada kecenderungan hawa nafsu atau klaim-klaim subyektif bahwa tindakannya merupakan kemaslahatan. Sejak awal Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 11-12) telah memberikan gambaran mengenai klaim orang munafik yang menganggap diri mereka orang yang membawa kebaikan (*muslihūn*) padahal mereka adalah orang yang membawa kerusakan. Untuk itu Al-Ghazali menetapkan sejumlah standar kemaslahatan untuk mengantisipasi infiltrasi kepentingan individu atau kelompok dalam menginterpretasikan maksud *syāri'* sebagai berikut: *Pertama*, maslahat yang dimaksud masuk dalam kandungan *maqasid* syariah yang berjumlah lima;²⁶ *kedua*, tidak bertentangan dengan nash dan kesepakatan ulama (*ijmā'*).²⁷ Hal ini berbeda dengan pendapat al-Thufi yang membolehkan mendahulukan kemaslahatan secara mutlak jika bertentangan dengan nash dan *ijmak*;²⁸ *ketiga*, kemaslahatan tersebut bersifat pasti;²⁹ *keempat*, kemaslahatan itu bersifat universal.³⁰

Al-Ghazali mengklasifikasi masalah menjadi tiga kategori. *Pertama*, pembagian masalah berdasarkan pengakuan *syāri'* ada tiga yaitu masalah *mu'tabarrah*, masalah *mulghah* dan masalah *mursalah*. *Kedua*, klasifikasi masalah berdasarkan kekuatannya ada tiga yakni *dharurat*, *hājāt* dan *tahsīniyyat*.³¹ *Ketiga*, klasifikasi masalah berdasarkan cakupan sasaran terbagi menjadi dua yaitu kemaslahatan umum dan kemaslahatan spesifik (sebagian masyarakat atau individu).³² Standar kemaslahatan menurut al-Ghazali digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Standar kemaslahatan Al-Ghazali

²³ Al-Ghazali, 174.

²⁴ Abu Hasan Ali al-Amidi, *Al-Ihkām Fī Uṣūl al-Aḥkām* (Riyadh: Dar al-Ṣamī'iy, 2003), jilid 3, 339.

²⁵ Al-'Izz bin Abdissalam, *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dar al-Ma'arif, n.d.), Jilid 1, 10.

²⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, 174.

²⁷ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmiddīn* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, n.d.), Juz 2, 232.


²⁸ Al-Thūfī, *Risālah Fī Ri'āyat al-Maṣlahah* (Al-Dār al-Misriyyah al-Lubnāniyyah, 1993), 23.

²⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, 176.

³⁰ Al-Ghazali, 176.

³¹ Abu Ishaq. Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), Juz 4, 88.

³² Al-Ghazali, 173-174.



Sementara itu, pandangan al-Syatibi tentang maslahat dijelaskan dalam *al-Muwāfaqāt* sebagai berikut:

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا.³³

Bahwasannya penetapan syariat tidak lain hanya untuk (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Penjelasan tersebut menegaskan adanya relasi kuat diantara setiap hukum yang ditetapkan dengan kemaslahatan yang harus dapat diwujudkan. Hal itu tampak pada penggunaan kata *innama* yang merupakan *adat hashr* berfungsi memberikan pengkhususan dan afirmasi terhadap kalimat setelahnya. Relasi tersebut bermakna bahwa konsep *maslahat* menjadi penanda telah tercapainya tujuan utama ditetapkannya sebuah hukum. Dengan kata lain, bahwa sebuah hukum dianggap berhasil dan sesuai dengan tujuan awal ditetapkan, setelah terwujudnya sebuah kemaslahatan bagi manusia yang terkait dengan hukum tersebut, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Lebih jelasnya, al-Syatibi menjabarkan bahwa kemaslahatan dunia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق.³⁴

Dan yang saya maksud dengan kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjadikan tegak dan sempurnanya kehidupan manusia, dan terpenuhinya segala kebutuhan baik biologis maupun psikologis secara sempurna, sehingga menjadikan manusia berlimpah kenikmatan.

Analisis terhadap penjabaran tersebut adalah, bahwa dalam konteks kepentingan dunia, kemaslahatan dimaksud sebagai segala bentuk kemanfaatan yang dapat merubah kehidupan manusia secara individu maupun sosial menjadi lebih baik dan berkualitas, disamping juga bahwa kemanfaatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia baik secara biologis maupun psikologis, yang pada akhirnya dapat menjadikan manusia mencapai derajat seutuhnya sesuai dengan fitrah penciptaan.

Di samping itu, maksud kemaslahatan akhirat dijelaskan oleh as-Syathibi³⁵ bahwa terdapat dua model kemaslahatan, yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang murni yakni terwujud pada kenikmatan yang dilimpahkan kepada penduduk surga. *Kedua*, kemaslahatan yang

³³ Abu Ishaq. Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 220.

³⁴ Al-Syatibi, 231.

³⁵ Al-Syatibi, 236.

bercampur, terwujud pada kenikmatan yang diterima oleh manusia yang beriman, ketika dimasukkan ke dalam neraka, sementara api neraka tidak mampu menyentuh anggota badan yang digunakan untuk bersujud dan tidak juga dapat menyentuh hati yang terdapat cahaya keimanan, namun hanya mendapatkan siksaan sesuai dengan amal perbuatan jeleknya.

Berdasar paparan tersebut di atas, substansi dari konsep *maslahat* menurut as-Syathibi³⁶ adalah kemanfaatan yang dapat menghubungkan antara perwujudan kepentingan manusia di dunia berupa tegaknya tatanan kehidupan manusia seutuhnya, dengan kepentingan manusia di akhirat berupa limpahan kenikmatan secara abadi yang pada puncaknya mendapatkan rida Allah SWT.

Sedangkan konsep kemaslahatan dalam pandangan KUPI berpijak dari konsep kemaslahatan yang telah digagas kalangan ulama klasik dan mengakomodir konsep kemaslahatan kontemporer. KUPI terinspirasi para ulama dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Dalam memproduksi pengetahuan dan fatwa keagamaan, KUPI telah memperluas cakupan kemaslahatan dari ranah individu menjadi komunitas dan bangsa bahkan dikembangkan dengan pendekatan sistemik sebagaimana yang digagas Jasser Auda. Meskipun, diakui oleh Faqihuddin Abdul Kodir, KUPI telah mempratikkan kemaslahatan lebih luas jauh sebelum itu.

Dalam perspektif KUPI, kemaslahatan dikontekstualisasi dengan nilai kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan. Nilai kebangsaan bertujuan memastikan nilai kemaslahatan dapat memberikan manfaat bagi semua warga negara melintas batas suku, ras, agama dan latar belakangnya. Nilai kemanusiaan berorientasi memastikan kemaslahatan tidak bersifat *chauvinistik* dan menegasi bangsa-negara lain. Namun justru membangun semangat kolaborasi antar bangsa, kerjasama penduduk dunia, komitmen pada kesepakatan bersama, mengupayakan keadilan, kesejahteraan, kelestarian lingkungan demi menciptakan kemaslahatan dunia dan semesta. Sedangkan nilai kesemestaan mengafirmasi agar nilai kemaslahatan memperhatikan upaya konkret kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan alam.³⁷

Setelah menelaah konsep kemaslahatan Al-Ghazali, as-Syatibi tampak bahwa kemaslahatan al-Ghazali dan as-Syatibi lebih bersifat umum, netral dan universal. Universalitas konsep kemaslahatan al-Ghazali tampak pada definisi kemaslahatan yang menyasar pada semua makhluk dengan lima prinsip perlindungan (*al-kulliyāt al-khamsah*) yang merupakan ekstraksi dari tujuan pembuat syariat (*syāri'*), as-Syatibi juga menjelaskan signifikansi kemaslahatan ialah segala hal yang menjadikan tegak dan sempurnanya kehidupan manusia, dan terpenuhinya segala kebutuhan baik biologis maupun psikologis secara sempurna, sehingga menjadikan manusia berlimpah kenikmatan baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan masih berporos pada terpenuhinya kebutuhan biologis dan psikologis sehingga kehidupan manusia menjadi sempurna dan penuh kebahagiaan.

Standarisasi kemaslahatan diformulasikan oleh al-Ghazali untuk memberi lingkup batasan yang lebih jelas serta menfilter masuknya kemaslahatan subyektif yang tidak berorientasi pada kemaslahatan umum. Karena itu, Al-Ghazali menetapkan empat batasan kemaslahatan yaitu *Pertama*, kemaslahatan yang dituju masuk dalam lingkup *al-kulliyāt al-khamsah*, artinya di luar itu tidak dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan;³⁸ *kedua*, tidak bertentangan dengan nash dan kesepakatan ulama (*ijmā'*), kemaslahatan harus memiliki sanad jelas bersumber dari dalil naqli dan ijmak.³⁹ Di satu sisi baik untuk menjaga validitas namun sisi lain dapat membatasi horison berpikir memecahkan problem kekinian yang belum tersurat dalam nash dan keputusan ulama. *ketiga*, kemaslahatan tersebut bersifat pasti;⁴⁰

³⁶ Al-Syatibi, 239.

³⁷ Abdul Kodir, 78.

³⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, 174.

³⁹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmidīn* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, n.d.), Juz 2, 232.

⁴⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, 176.

keempat, kemaslahatan itu bersifat universal.⁴¹ Sedangkan as-Syatibi mencukupkan indikator kemaslahatan pada dua aspek saja yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis.


Di antara dua pendapat al-Ghazali dan as-Syatibi, konsep kemaslahatan yang disasar keduanya masih bersifat universal dan netral gender karena belum ada akomodasi, integrasi dan pemilahan antara kemaslahatan yang merujuk pada kepentingan dan kebutuhan gender (laki-laki, perempuan atau kelompok rentan lain) tertentu. Berangkat dari celah ini, maka KUPI berupaya melengkapi konsep kemaslahatan dengan mengafirmasi kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan yang berbeda dengan laki-laki, baik pengalaman biologis maupun sosiologis, yang dikenal dengan pendekatan Keadilan Hakiki. Perspektif keadilan hakiki ini juga bertumpu pada kesadaran kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan, *khalifah fi al-ardhi*, dan subyek aktif dalam menjalani peran kehidupan yang meniscayakan kerja kolaboratif dan resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Pandangan KUPI mengenai konsep kemaslahatan tersebut menurut pendapat penulis dapat disebut dengan pengarusutamaan gender dalam konsep masalah.

D. Pendekatan Masalah dalam Penyusunan Peraturan Perundangan

Produk hukum merupakan produk politik. Karena itu, proses penyusunan peraturan perundangan di Indonesia tak bisa lepas dari proses-proses politik yang menyertainya. Perspektif kemaslahatan harus digunakan sebagai salah satu parameter utama dalam memutuskan suatu produk perundangan. Tak terkecuali bagi lembaga-lembaga yang berwenang menyusun aturan perundangan (eksekutif-legislatif), Lembaga seperti LBMNU (Lembaga Bahsul Masail NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah serta MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mendapatkan legitimasi sosial-keagamaan untuk mengeluarkan fatwa juga harus menggunakan perspektif kemaslahatan yang mengakomodir kebutuhan perempuan atau laki-laki. Metode penetapan fatwa yang berlaku di MUI seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2: Alur Penetapan Fatwa MUI

⁴¹ Al-Ghazali, 176.



Dalam bagan alur penetapan fatwa MUI, jika suatu persoalan tidak tersedia jawabannya dari pendapat imam madzhab dan ulama mu'tabar maka dapat dilakukan ijtihad jama'i dengan menggunakan pendekatan bayānī, ta'līlī, istislahī dan menutup jalan menuju kerusakan (*sadd adz-dzari'ah*). Pendekatan kemaslahatan telah digunakan dalam penetapan Fatwa MUI, namun sekali lagi masih bersifat umum dan netral gender, serta belum mengakomodir kemaslahatan khas antara laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan komparasi konsep kemaslahatan al-Ghazali, as-Syatibi dan KUPI dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, konsep masalah yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, belum mengintegrasikan pengalaman perempuan sebagai subjek aktif. KUPI melengkapi batasan kemaslahatan yang telah disusun oleh ulama sebelumnya dengan mencantumkan *affirmative benefit* bagi perempuan. Meskipun pengintegrasian pengalaman perempuan dalam merumuskan masalah seringkali bersifat kontekstual daripada universal karena perbedaan situasi, kondisi, budaya dan budaya yang beragam. *Kedua*, dari aspek relevansi, konsep kemaslahatan yang lebih sesuai dengan konteks kekinian dalam pembuatan aturan perundangan (*Judicial Law Making*) di Indonesia, tentu harus mempertimbangkan situasi, kondisi, budaya dan budaya yang beragam serta pengalaman, aspirasi, kebutuhan perempuan dan kelompok rentan yang khas dan spesifik. Di antara dua pendapat al-Ghazali dan as-Syatibi, konsep kemaslahatan yang disasar keduanya masih bersifat universal dan netral gender karena belum ada akomodasi, integrasi dan pemilahan antara kemaslahatan yang merujuk pada kepentingan dan kebutuhan gender (laki-laki, perempuan atau lainnya) tertentu. Selanjutnya KUPI melengkapi konsep kemaslahatan dengan mengafirmasi kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan yang berbeda dengan laki-laki, baik pengalaman biologis maupun sosiologis, yang dikenal dengan pendekatan Keadilan Hakiki. Penulis menyebutnya dengan istilah "Pengarusutamaan gender dalam konsep masalah."

Perspektif keadilan hakiki ini juga bertumpu pada kesadaran kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan, *khalifah fi al-ardhi*, dan subyek aktif dalam menjalani peran kehidupan yang meniscayakan kerja kolaboratif dan resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Dengan temuan ini menyiratkan bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam merancang undang-undang di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek-aspek kemanfaatan dalam pembuatan undang-undang dengan memasukkan kemaslahatan afirmatif bagi perempuan. Terutama terkait dengan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali agenda pembaruan hukum Islam di Indonesia agar merevisi berbagai peraturan yang membawa masalah yang lebih afirmatif kepada perempuan dan keluarganya.

Referensi

- Abdissalam, Al-'izz. *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Metodologi Fatwa KUPI*. Cirebon: KUPI, 2022.
- . *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Akaruna.id, 2021.
- Al-Fayūmī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*. Beirut: Maktabah Lubnān, 1987.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfā*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- . *Iḥyā' Ulūmiddīn*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. *Fathul Mubin*. Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Thūfī. *Risālah Fī Ri'āyat al-Maṣlaḥah*. Al-Dār al-Misriyyah al-Lubnāniyyah, 1993.
- Amidi, Abu Hasan Ali al-. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Riyadh: Dar al-Ṣamī'iy, 2003.
- Asy-Syaukāni. *Irsyād Al-Fuḥūl*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi Dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Keagamaan* 5, no. 1 (2018).
- Kusmana. "The Qur'an, Women, And Nationalism In Indonesia: Ulama Perempuan's Moral Movement." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019).
- Makhluf, Muhammad. *Syajarah An-Nur Al-Zakiyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Araby, 1349.
- Mas`ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1997.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *Iqtisoduna: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2022).

Biodata Singkat

Penulis 1

Mayadina Rohma Musfiroh : Lahir 1979 di Tayu Pati, sehari-hari berperan sebagai ibu rumah tangga, berkhidmah mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara. Menyelesaikan S1 di UNISNU, S2 di IIQ Ciputat dan program doktoral di UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi Studi Al-Quran. Penulis mengampu pengajian Tafsir Majelis Taklim BKMT Masjid Agung Jepara 2015-2017, aktif sebagai fasilitator Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sejak 2011 sampai sekarang, Bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Jateng dan Plan International pernah melakukan riset aksi tentang Politik Anggaran Desa untuk Perlindungan Anak dan Pernikahan usia anak di Kabupaten Rembang pada tahun 2013-2015, serta Instruktur Nasional Moderasi Beragama 2021 sampai sekarang.

Penulis 2

Alfa Syahriar. Lahir 1983 di Kudus. Sedang mengemban amanah mengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam Unisnu Jepara. Pendidikan jenjang sarjana lulusan dari Universitas Al Azhar, Mesir (2010), jenjang magister dari Unisma, Malang (2012). Pada tahun 2019 telah melakukan riset tentang komparasi konsep maqasid al-Syariah al-Syathibi dan Ibn 'Asyur.